



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

******, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. ******, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

******, umur ****** tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal dahulu di Jl. ******, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 16 Juli 2019 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **, dengan nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah **, tertanggal **;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di **, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan saat ini sudah tinggal dirumah pribadi dialamat yang sama ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 27 (Dua Puluh Tujuh) tahun telah dikaruniai 4 orang anak bernama ** yang saat ini anak pertama dan kedua bekerja diluar kota dan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2010, Penggugat pergi bekerja diwaktu subuh hari, setelah siang hari Penggugat pulang kerumah Tergugat sudah tidak ada dirumah, Tergugat membawa semua pakaiannya pergi dari rumah ;
6. Bahwa setelah penggugat mengetahui Tergugat tidak berada dirumah, Penggugatpun mencari keberadaan Tergugat hingga saat ini dan Penggugatpun tidak menemukan dimana keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa sejak tahun 2010, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, Penggugat bekerja di Rumah Makan Puja Sera sampai dengan saat ini ;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**) terhadap Penggugat (**);
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Juli 2019 serta melalui Radio Canggai Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 18 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019 dengan relas Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena hanya dihadiri sebelah pihak, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ** tanggal ** yang diterbitkan oleh **, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan Tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **, tanggal ** atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ** atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal **, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **, umur ** tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jl. **, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi adalah sebagai teman Penggugat;
 - o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun ** yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan **;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal sebagai suami istri dirumah kediaman bersama yang beralamat di **, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis;
- o Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa pamit dengan Penggugat, tidak ada kabar berita, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- o Bahwa selama Penggugat ditinggalkan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai karena Tergugat sudah menghilang selama lebih kurang 9 tahun;

2.2. **, umur ** tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun ** di KUA Kecamatan **;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 9 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- o Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama saat Penggugat sedang bekerja dan tidak sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita juga tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- o Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat yang dapat dijadikan nafkah;
- o Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan melalui Radio Canggai Putri Karimun, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena hanya dihadiri sebelah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat dan hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor ** tanggal ** yang diterbitkan oleh **, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun yang menerangkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah 9 tahun dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat, tetapi sekarang ini sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengklarifikasikan bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaan dan alamatnya diseluruh wilayah RI sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut Tergugat setelah akad nikah tidak mengucapkan sighat taklik talak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dengan demikian bukti P.1 tersebut mengandung fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 orang anak, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 *a quo* dalam kesaksiannya melihat secara langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sejak tahun 2010 Penggugat hidup tanpa didampingi oleh Tergugat di mana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami dengan mengirim nafkah dan bahkan tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang ini, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 tidak ada catatan Tergugat setelah akad nikah tidak mengucapkan sighat taklik talak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali selama lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah dan telah berlangsung lebih kurang 9 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun harmonis dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-rum ayat 21 hanya

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan jalan alternatif bagi pasangan suami-istri sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri tersebut, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 16 Juli 2019

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tahun 2019;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**) terhadap Penggugat (**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 344.000.00,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Thamrin, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Saik, S.Ag, M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Thamrin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	248.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah				: Rp 344.000.00,-
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)				

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0263/Pdt.G/2019/PA.TBK.